

**SKRIPSI**  
**AKIBAT HUKUM BAGI PIHAK YANG MEMPEKERJAKAN**  
**ANAK**  
**(Studi Kasus Pekerja Anak Pada Perkebunan Kelapa Sawit Di**  
**Wilayah Perbatasan Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat)**



**Diajukan oleh**  
**SITI RAHMAH**  
**NIM. 2010211320023**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN**  
**TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Oktober 2023**

**AKIBAT HUKUM BAGI PIHAK YANG MEMPEKERJAKAN  
ANAK  
(Studi Kasus Pekerja Anak Pada Perkebunan Kelapa Sawit Di  
Wilayah Perbatasan Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Oktober 2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### LEMBAR PERSETUJUAN


#### AKIBAT HUKUM BAGI PIHAK YANG MEMPEKERJAKAN ANAK (Studi Kasus Pekerja Anak Pada Perkebunan Kelapa Sawit Di Wilayah Perbatasan Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat)

Diajukan oleh

**SITI RAHMAH**  
**NIM. 2010211320023**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Jumat tanggal 12  
Januari 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing

  
**Hj. Syahrida, S.H., M.H.**  
**NIP. 197401161998022001**

Diketahui,  
Banjarmasin, 19 Januari 2024

Ketua Program,

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H.M.H.**  
**NIP. 19830903200912100**

## LEMBAR PENGESAHAN

### LEMBAR PENGESAHAN

**AKIBAT HUKUM BAGI PIHAK YANG MEMPEKERJAKAN ANAK  
(Studi Kasus Pekerja Anak Pada Perkebunan Kelapa Sawit Di Wilayah  
Perbatasan Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat)**

Diajukan oleh

**SITI RAHMAH  
NIM. 2010211320023**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai prasyarat yudisium

Nomor : 001 / UN . 8 . 1 . 11 / SP / 2024

Tanggal : 23 JAN 2024

Disahkan  
Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2014  
dengan susunan Panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Rachmadi Usman, S.H.,M.H.  
Sekretaris/Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.  
Anggota : Hj. Syahrida, S.H.,M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 049/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal 9 Januari 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Rahmah  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320023  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 17 Oktober 2001  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Hukum Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

**AKIBAT HUKUM BAGI PIHAK YANG MEMPEKERJAKAN ANAK  
( Studi Kasus Pekerja Anak Pada Perkebunan Kelapa Sawit Di Wilayah Perbatasan  
Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat )**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan – kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dengan demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar – benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 8 Januari 2024  
Yang membuat pernyataan,



Siti Rahmah  
NIM. 2010211320023



## RINGKASAN

Siti Rahmah. Desember 2023. **AKIBAT HUKUM BAGI PIHAK YANG MEMPEKERJAKAN ANAK (Studi Kasus Pada Perkebunan Kelapa Sawit Di Wilayah Perbatasan Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat)**. Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 Halaman. Pembimbing: Hj. Syahrida, S.H.,M.H.

Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak dibawah umur. Mengingat adanya hubungan kerja yang melibatkan pihak pengusaha atau pemberi kerja dan pekerja anak, perlu ditekankan bahwa dalam memberikan jenis pekerjaan, seorang pengusaha atau pemberi kerja memiliki tanggung jawab untuk mematuhi standar dan syarat – syarat yang diatur dalam penggunaan pekerja anak yang tertera di beberapa pasal Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum bagi pihak yang mempekerjakan anak khususnya dalam sektor informal yang pada skripsi ini studi kasusnya berada di perkebunan kelapa sawit di wilayah perbatasan Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Serta bagaimana penegakan hukumnya di Indonesia

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa:

Penanganan masalah pekerja anak di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi tantangan berat terutama karena isu pekerja anak terkait dengan beberapa hal, baik yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap keberadaan pekerja anak. Faktor yang langsung berkaitan dengan pekerja anak adalah resiko atau bahaya yang timbul di lingkungan kerja maupun dari jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Sementara faktor yang tidak langsung mempengaruhi keberadaan pekerja anak adalah sistem maupun kondisi yang melingkupi anak, mulai dari ekonomi, sosial-budaya dan politik. Di lingkungan kerja, ditemukan bahwa mayoritas lingkungan kerja anak tergolong tidak layak bagi anak, dan beberapa diantaranya membahayakan.

Dalam menggali lebih dalam mengenai akibat hukum terhadap penerapan pekerja anak, esensinya dalah menciptakan pemahaman mendalam terkait implikasi hukum bagi pihak – pihak yang terlibat. Beberapa ketentuan pasal yang mengatur pekerja anak di dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dilatarbelakangi oleh fakta, bahwa di indonesia pada saat itu dan bahkan sampai saat ini banyak ditemukan anak yang bekerja atau anak yang dipekerjakan oleh pihak – pihak tertentu dengan berbagai alasan dan sebab yang berbeda – beda, baik pada sektor formal maupun informal. Pada sektor informal, contohnya adalah pada perkebunan kelapa sawit. Anak – anak

yang terlibat dalam kegiatan sektor informal perkebunan kelapa sawit seperti yang diketahui dapat menghadapi resiko kesehatan, pendidikan terganggu dan eksploitasi. Akibat hukum bagi pihak yang mempekerjakan anak mencakup sanksi pidana, dengan rentang waktu minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun. Selain itu sanksi denda juga dapat diberlakukan dengan jumlah minimal Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan maksimal Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Bentuk penegakan hukum pekerja anak dalam sektor informal didasarkan pada Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sedangkan dalam skala daerah, khususnya di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merancang sektor perkebunan kelapa sawit bebas pekerja anak melalui surat edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor 800/2032/NAKERTRAN. Penegakan hukum terkait pekerja anak di sektor informal di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lintas sektor yang melibatkan Pemerintah, masyarakat dan sektor swasta untuk meningkatkan akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan peningkatan kapasitas lembaga hukum.





Siti Rahmah. Desember 2023. **AKIBAT HUKUM BAGI PIHAK YANG MEMPEKERJAKAN ANAK (Studi Kasus Pada Perkebunan Kelapa Sawit Di Wilayah Perbatasan Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat)**. Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 Halaman. Pembimbing: Hj. Syahrida, S.H.,M.H.

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum bagi pihak yang mempekerjakan anak khususnya dalam sektor informal yang pada skripsi ini studi kasusnya berada di perkebunan kelapa sawit di wilayah perbatasan Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Serta bagaimana penegakan hukumnya di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan memperoleh bahan hukum dengan cara menganalisa peraturan perundang – undangan serta kasus yang terkait pada topik pembahasan skripsi ini.

Menurut hasil penelitian skripsi ini membuktikan bahwa, **pertama:** akibat hukum bagi pihak yang mempekerjakan anak mencakup sanksi pidana, dengan rentang waktu minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun. Selain itu sanksi denda juga dapat diberlakukan dengan jumlah minimal Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan maksimal Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). **Kedua:** Dalam skala nasional, bentuk penegakan hukum dalam sektor informal seperti perusahaan kelapa sawit, dengan fokus pada pemakaian pekerja anak, didasarkan pada kerangka hukum yang ada yaitu Undang – Undang nomor 13 Tahun 2003. Penegakan hukum terkait pekerja anak di Sektor Informal Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Meskipun sudah ada Undang – Undang yang tegas melarang praktik pekerja anak, implementasinya masih seringkali terhambat oleh sejumlah faktor. Diperlukan upaya lintas sektor yang melibatkan Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk meningkatkan penegakan hukum terkait pekerja anak di sektor informal.

**Kata kunci:** Pekerja anak, Akibat Hukum, Penegakan Hukum, Sektor Informal

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan maha kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar sarjana Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shawalat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing – masing.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ibu tercinta Hj. Siti Zaleha S.H., M.Kn., dan ayah tercinta (Alm) H. Achmad Natsir yang tiada henti memberikan doa, dukungan, cinta, pengorbanan, dan motivasi kepada penulis untuk terus belajar dan menimba ilmu sebanyak – banyaknya gara kelak dapat berguna bagi bangsa dan negara, agama, serta lingkungan dimana pun penulis berada. Bersamaan dengan ini, penulis dengan penuh rasa hormat menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Bapak Dr. Anak Sophan Tornado, S.H.,M.H.,M.Kn selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Tavinayati, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Hj. Syahrida, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktu dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum serta membantu memberikan informasi dalam perkuliahan penulis selama menempuh jenjang pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
6. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang membantu memberikan informasi dan bantuan dalam perkuliahan penulis selama menempuh jenjang pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
7. Superhero dan Panutan penulis Ayahanda H. Achmad Natsir (Alm), terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang

tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan sampai akhir hayatnya hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.

8. Pintu surga penulis, ibunda Hj. Siti Zaleha, S.H.,M.Kn. Yang tidak henti – hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta doa yang tidak pernah putus sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
9. Seluruh keluarga penulis yang telah memberikan doa, semangat, perhatian dan motivasi kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sampai menyelesaikan studi sampai sarjana.
10. Seseorang bernama Aldy yang tidak kalah penting kehadirannya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat kepada penulis agar tidak pantang menyerah.
11. Teman – teman seperjuangan penulis di kampus, Amelia Deswita, Anita Amalia, Annisa Sayyida, Sofwa Annama Fannesha Ali, Jihan Fahriah, Dea Laurencia Nata, Leyli Ramdani Putri, Yeni Mustika Sukmawan yang telah banyak membantu, mendukung serta memberikan semangat kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini
12. Sahabat penulis Della Agustina, Helmeliya Fitri, Elsa Handayani yang selalu memberikan motivasi, doa dan saran terbaik yang penulis butuhkan serta selalu siap menjadi rumah untuk penulis berkeluh kesah dan menjadi penghibur ketika penulis merasa tidak bersemangat
13. Kucing – kucing kesayangan penulis yaitu adek dan unyil yang selalu menghibur dan menemani hari – hari penulis selama penyusunan skripsi agar tidak jenuh
14. Seluruh rekan – rekan seperjuangan penulis yang tidak dapat

disebutkan satu persatu yang tengah berjuang bersama – sama untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

15. Terakhir, terimakasih kepada diri penulis sendiri, karena telah berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi.

Atas dukungannya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima seran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Desember 2023  
Penulis,

Siti Rahmah  
2010211320023

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>RINGKASAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Keaslian Penelitian .....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	7
1. Jenis Penelitian .....	7
2. Tipe Penelitian .....	8
3. Sifat Penelitian .....	8
4. Pendekatan Penelitian .....	8
5. Sumber Bahan Hukum .....	8
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Anak</b> .....	12
1. Pengertian Anak .....	12
2. Hak Dasar Anak .....	14
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Pekerja</b> .....	16
1. Pekerja Dalam Sektor Formal Dan Informal .....	16
2. Pengaturan Pekerja Anak .....	20
3. Pengecualian Terkait Pekerja Anak .....	27



<b>BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan</b> .....	29
A. Akibat Hukum Bagi Pihak Yang Mempekerjakan Dan Bagi Anak Dibawah Umur .....	29
B. Bentuk Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Sektor Informal Khususnya Pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Hal Pekerja Anak .....	40
<b>BAB IV Penutup</b> .....	56
A. Simpulan.....	56
B. Saran.....	58

**DAFTAR RUJUKAN**

**RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

### 1.1 Data Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Sambas .....42

